



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Apriansyah Lubis Alias Putrex;**  
Tempat Lahir : Tanjung Balai;  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sei Katingan Lk.V Kelurahan Muara  
Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota  
Tanjungbalai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/0060/V/2023/BNN Kota Tanjung Balai sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Guntur Surya Darma, S.H., dan Rizky Kurniawan S.H. adalah Advokat dari LBH Cakrawala Nusantara Indonesia berkantor di Jl.Jendral Sudirman, KM IV Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799
  - 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Dirampas untuk dimusnahkan

- **Uang tunai sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah)**

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMER:**

Bahwa ia Terdakwa **Apriansyah Lubis Alias Putrex** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib, seorang laki-laki bernama DEDEK (dalam penyelidikan) datang ke rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha King. Setelah sampai di depan rumah, Terdakwa mengatakan "masuk ko dek" kemudian DEDEK mengatakan "aku mau cepat" kemudian DEDEK menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi shabu untuk Terdakwa jual, yang mana uang hasil penjualan shabu tersebut akan Terdakwa berikan kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



DEDEK dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 gram shabu yang laku terjual. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus shabu dari DEDEK, Terdakwa membagi shabu tersebut menjadi beberapa bungkus plastik transparan ukuran kecil dengan menggunakan pipet plastik dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak plastik kecil berwarna putih dengan tujuan untuk dijual, lalu Terdakwa membuang pipet plastik yang digunakan untuk membagi shabu tersebut dan memasukkan kotak plastik kecil berwarna putih tersebut ke dalam kantong celana milik Terdakwa, setelahnya Terdakwa pergi ke kamar untuk tidur;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pada siang hari sebelum Terdakwa tertangkap, Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke rumahnya untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi narkoba shabu kepada laki-laki tersebut dan setelah itu laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di kursi di dalam rumahnya, Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., (masing-masing merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai masuk ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Pada saat penangkapan, Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih yang berisi narkoba shabu kemudian Terdakwa melempar keluar barang bukti tersebut dengan tangan Terdakwa melalui jendela rumah. Kemudian petugas BNN Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih dan ketika kotak tersebut dibuka ditemukan barang bukti narkoba shabu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh ribu seratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam ribu enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam ribu empat ratus enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna coklat tua yang berisikan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis. Kemudian Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., menggeledah ruangan kamar tidur rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor simcard 082173839799 yang merupakan milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Apriansyah Lubis alias Putrex serta disaksikan oleh Rajamin P. Sinabang, SH, Deka Pradipta Ramadhan, Amd dan Lintang Ayu Nastiti yang merupakan Pegawai BNN berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram;
- 3) 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram;

Diperoleh total hasil penimbangan dengan berat bersih sebesar 2,9591 (dua koma sembilan lima sembilan satu) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS1EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang disita dari Apriansyah Lubis Alias Putrex berupa sampel A1, B1 C1, C2, C3, C4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual, menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDER:**

Bahwa ia Terdakwa **Apriansyah Lubis Alias Putrex** pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk- duduk di kursi di dalam rumahnya, Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., (masing- masing merupakan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungbalai masuk ke dalam rumah Terdakwa di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana dan mengambil 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih yang berisi narkotika shabu kemudian Terdakwa melempar keluar barang bukti tersebut dengan tangan Terdakwa melalui jendela rumah. Mengetahui hal tersebut, kemudian petugas BNN Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., menyuruh Terdakwa mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih dan ketika kotak tersebut dibuka ditemukan barang bukti narkotika shabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh ribu seratus enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam ribu enam belas) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam ribu empat ratus enam) gram dan 4 (empat) bungkus plastik bening kosong. Selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah dompet merk BOVI'S warna cokelat tua yang berisikan uang tunai sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis. Kemudian Saksi Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dan Saksi Rajamin Paulus Sinabang, S.H., menggeledah ruangan kamar tidur rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam dengan nomor simcard 082173839799 yang merupakan milik Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba yang disita dari Apriansyah Lubis alias Putrex serta disaksikan oleh Rajamin P. Sinabang, SH, Deka Pradipta Ramadhan, Amd dan Lintang Ayu Nastiti yang merupakan Pegawai BNN berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram;
- 3) 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram.

Diperoleh total hasil penimbangan dengan berat bersih sebesar 2,9591 (dua koma sembilan lima sembilan satu) gram.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS1EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang disita dari Apriansyah Lubis Alias Putrex berupa sampel A1, B1 C1, C2, C3, C4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menerima, membawa maupun menjual Narkoba;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rajamin Paulus Sinabang, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi bersama rekannya dari BNNK Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dedek (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram yang membelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799 diakui oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Dedek (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Deka Pradipta Ramadhan, A.Md., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi bersama rekannya dari BNNK Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dedek (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram yang dibelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;

- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799 diakui

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Dedek (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNK Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Dedek (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram yang dibelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkoba jenis sabu. Lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799 diakui oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Dedek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799;
- 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS1EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang disita dari Apriansyah Lubis Alias Putrex berupa sampel A1, B1 C1, C2, C3, C4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNK Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dedek (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram yang dibelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799 diakui oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Dedek (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS1EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 5

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang disita dari Apriansyah Lubis Alias Putrex berupa sampel A1, B1 C1, C2, C3, C4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu keseluruhan dengan berat bersih sebanyak 2,9591 (dua koma sembilan lima sembilan satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Apriansyah Lubis Alias Putrex yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.3 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNK Tanjung Balai pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Sei Katingan Lingkungan V Kelurahan Muara Sentosa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, Uang tunai sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Dedek (DPO) sebanyak 3 (tiga) gram yang dibelinya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per gramnya untuk Terdakwa jual sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa uang tunai Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diakui oleh Terdakwa sebagai uang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis sabu. Lebih lanjut terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799 diakui oleh Terdakwa merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Dedek (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur narkoba golongan I, Majelis Hakim merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor DS1EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang – Medan tanggal 5 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkoba Nasional dengan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa barang bukti yang disita dari Apriansyah Lubis Alias Putrex berupa sampel A1, B1 C1, C2, C3, C4 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Tanggal 4 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu keseluruhan dengan berat bersih sebanyak 2,9591 (dua koma sembilan lima sembilan satu) gram, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar barang bukti dalam perkara *a quo* adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan sub unsur kedua “Narkoba Golongan I”, serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*menjual Narkoba Golongan I*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkoba jenis Sabu tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur “*tanpa hak*” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar empat rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara serta turut memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menurut perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai penjeraan bagi diri Terdakwa, melainkan juga dipandang sebagai pencegahan bagi pelaku potensial umumnya dan khususnya bagi Terdakwa supaya tidak berbuat tindak pidana yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*), serta dengan turut memperhatikan bahwa Terdakwa merupakan residivis tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram, 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram yang merupakan zat adiktif berbahaya yang penggunaannya dilarang oleh Pemerintah tanpa adanya izin dari instansi berwenang, serta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799, 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih, yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis yang merupakan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi milik Terdakwa, ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb*



1. Menyatakan Terdakwa Apriansyah Lubis Alias Putrex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,7169 (satu koma tujuh satu enam sembilan) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6016 (nol koma enam nol satu enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6406 (nol koma enam empat nol enam) gram;
  - 4 (empat) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 warna hitam nomor kartu 082173839799;
  - 1 (satu) buah dompet merk Bovi's warna coklat tua;
  - 1 (satu) buah kotak plastik kecil berwarna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah KTP an. Apriansyah Lubis;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik *video conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Fahrul Azmi Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23